

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang ada di atas maka pembuktian dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan KDRT yang berbentuk kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik berupa bekas luka, bengkak dan memar pada Penggugat. Sedangkan kekerasan non fisik berupa kekerasan psikologis, yang mana terdapat ancaman serius seperti Tergugat nyaris menabrak Penggugat dengan mobil, ancaman membenturkan kepala anak ke dinding, larangan bertemu orang tua, hingga kata-kata kasar yang merendahkan seperti memanggil Penggugat "pelacur". Seluruh tindakan ini menciptakan trauma emosional mendalam bagi Penggugat. Dan kekerasan non fisik berbentuk kekerasan ekonomi bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah.
- 5.1.2. Dalam proses pembuktian KDRT, alat bukti yang digunakan adalah kesaksian, pengakuan Penggugat, dan persangkaan hakim. Meskipun Penggugat mengakui adanya kekerasan fisik, para saksi yang dihadirkan tiga orang saksi (*testimonium de auditu*) menyatakan tidak melihat langsung kejadian KDRT tersebut, melainkan hanya mendengar penuturan dari Penggugat. Menanggapi keterbatasan ini, hakim menafsirkan bahwa alasan perceraian dalam gugatan yang menyatakan adanya bentuk kekerasan psikologis seperti ancaman untuk membunuh, kata-kata kasar kepada Penggugat dan sebagainya dianggap telah menimbulkan kekerasan psikologis yang cukup kuat sebagai bukti terjadinya KDRT.

5.1.3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI tentang perselisihan terus-menerus. Hakim juga berlandaskan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Secara filosofis, hakim juga menggunakan dua kaidah fikih secara bersamaan yaitu kaedah *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ* dan *istihsan*. Kaedah *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ* digunakan untuk menghilangkan potensi kemudharatan, di mana mempertahankan perkawinan akan berpotensi Tergugat mengulangi KDRT. Sementara itu, *istihsan* digunakan untuk memilih solusi terbaik, yaitu perceraian, yang dianggap akan menghindarkan Penggugat dari KDRT dan mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada para korban KDRT disarankan untuk berupaya mendokumentasikan setiap insiden kekerasan. Dokumentasi ini akan sangat membantu dalam pembuktian di kemudian hari, bahkan jika tidak langsung dilaporkan ke polisi. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog untuk mengelola trauma psikologis akibat KDRT. Catatan medis dapat menjadi bukti kuat yang mendukung klaim kekerasan psikologis di pengadilan.
- 5.2.2. Kepada pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu lebih masif dalam mengedukasi masyarakat tentang berbagai bentuk KDRT dan pentingnya mendokumentasikan serta melaporkan setiap insiden. Sosialisasi mengenai prosedur hukum dan hak-hak korban KDRT juga perlu ditingkatkan, agar stigma "aib keluarga" dapat terkikis.

5.2.3. Kepada para penegak hukum atau hakim perlu terus mengembangkan penafsiran yang progresif dan holistik terhadap KDRT, terutama kekerasan psikologis dan ekonomi. Meskipun ada kekhawatiran manipulasi, perlu ada kerangka hukum dan teknis yang jelas untuk memvalidasi bukti elektronik dalam kasus KDRT. Pelatihan khusus bagi hakim dan jaksa untuk membedakan bukti asli dan rekayasa sangat dibutuhkan, agar korban tidak kehilangan jalur pembuktian vital di era digital.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penanganan kasus KDRT di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, responsif terhadap penderitaan korban, dan pada akhirnya, menciptakan lingkungan rumah tangga yang lebih aman dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnansyah, S. (2015). Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan no. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare). *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Afandi, D. (2017). *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Aini, K. (2020). *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Akbar, A. H. (2022). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang). *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Alang, A. R. (2020). Tinjauan Terhadap Putusan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*.
- al-Asqalani, I. H. (2002). Fathul Baari. Dalam A. A. Baz, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (hal. 67). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Baihaqi. (1994). *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Hamd, M. b. (2011). *Dosa-Dosa Suami Istri yang Meresahkan Hati*. Solo: Kiswah.
- Al-Hamdani. (1998). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Husaini, T. A. (1993). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman.
- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- al-Qardawi, Y. (2018). *Tuntas Memahami Halal dan Haram, Terj: M. Tatam Wijaya*. Jakarta: Qalam.
- al-Tabari, M. I. (t.th). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qu'ran*. Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath.
- al-Zarqa, M. A. (2000). Al-Istislah mi al-Masalih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiyah wa Ushul fiqh. Dalam A. D. Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan* (hal. 33). Jakarta: Riora Cipta.
- Al-Zuhaili, W. (1991). Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj. Dalam *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj* (hal. 353). Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

- Andi, B. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer* Andi Bulaeng. Yogyakarta: Andi 2004.
- Andrisman, T. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ante, S. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 98-104.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arisman. (2020). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Kalimedia.
- As-Subkhi, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Ayyub, H. (2001). Fiqh al-Usrah al-Muslimah. Dalam M. A. Ghoffar, *Fikih Keluarga* (hal. 208-211). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azahra, N. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 223-238.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian, dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum*. Jakarta: Total Media.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Brata, W. d. (2022). Penggunaan Scientific Evidence dalam Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan. *Wasaka Hukum*, 34-49.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, M. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Dawud, A. (2011). *Sunan Abu Dawud Juz II*. Beirut: Dar Al- Kotob Ilmiah.
- Dee, M. L. (2024). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Medan : PT Media Penerbit Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendie, B. d. (1999). *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citr Aditya Bakti.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakhriah, E. L. (2013). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Alumni.

- Fakhriah, E. L. (2013). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Farid, M. F. (2022). Analisis Terhadap Titik Singgung Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Pada Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) (Studi Putusan Pada PT Tanjungkarang No : 160/PID/2022/PT.TJK). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung* , 21-23.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gaol, S. L. (2023). Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim). *UNES LAW REVIEW*, 4056-4067.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, E. H. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1991). *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*. Bogor: Tugu Bogor.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. (2020). *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia*. Medan: Sefa Bumi Persada.
- Herinawati, L. M. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Hermansyah. (2020). Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Swara Justisia*, 95-102.
- Hiarieej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian* . Jakarta: Erlangga.
- Hulam, T. (2002). *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*. Yogyakarta: UII Press.

- Imran, F. L. (2024). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* , 239-252.
- Jimmy, M. M. (2009). *Kamus Hukum* . Surabaya: Reality Publisher.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). (2010). *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 40-41.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al-'Adl* , 10-11.
- Kristanto, Y. N. (2015). Peran Visum Et Repertum Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kematian Tidak Wajar Di Kota Manado. *Biomedik (JBM)*, 48-53.
- Majah, I. (t.t). *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Majah, I. (t.t.). *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah.
- Makinuddin. (2010). Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia. *Al-Qanun*, 247.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarak, J. (2003). *Kaidah Fiqh dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Musharraf, d. M. (2022). Those Who Will Be Deprived of The Fragrance of Paradise: A Survey. *Journal of Law and Social Studies (JLSS)*, 327-345.
- Narbuko, C. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, A. K. (1976). *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta: BPHN.
- Prakarsa, Z. B. (2020). Transformasi Bukti Ilmiah Menjadi Alat Bukti dalam Perkara Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 3-4.
- Puspitasari, B. S. (2005). *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Qulba, N. A. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Perkara Nomor 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds). *Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 77-79.
- Rahman, H. (2010). Pemahaman Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Penceraian (Studi Pengadilan Agama di Pangkalan Kerinci). *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 72-74.
- Rahman, T. (2000). *Hadis-hadis Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Retnoningsih, S. d. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktiaan Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.
- Sajastani, A. D. (1952). Ensiklopedia Hadits : Sunan Abu Daud. Dalam A. D. Sajastani, *Ensiklopedia Hadits Juz 1 : Sunan Abu Daud* (hal. 503). Cairo : Mustafa al-Halabi.
- Sasangka, H. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Simajuntak, S. S. (2024, Agustus 12-18). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implementasi UU Pkdr*. Diambil kembali dari Isu Sepekan: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--III-PUSLIT-Agustus-2024-177.pdf
- Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In *Literasi Media Publishing*, 106.
- Soeparmono, R. (1989). *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Satya Wacana.
- Soeparno, R. (2002). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soeroso, M. H. (2012). *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subekti. (1980). *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 371-390.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryani, L. R. (2022). Cerai Gugat Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby). *Universitas Bhayangkara Surabaya*, 56-58.
- Susanto, A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk). *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2.
- Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, P. D. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, S. (1982). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Tim Al-Manar. (2007). *Fikih Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wardhani, R. (2021). Kajian Hukum Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU)). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 17.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.